BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi (information technology) memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada 2 (dua) hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dan akan memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya. Kedua, adalah memudahkan bisnis-bisnis lainnya. Berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan inovasi di sektor jasa keuangan di Indonesia, maka saat ini dapat dilihat perkembangan yang cukup signifikan.

Beragam layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi atau yang sering disebut sebagai Financial Technology (*Fintech*) telah menjadi hal yang umum di masyarakat, baik yang ditawarkan oleh lembaga keuangan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disebut OJK (seperti layanan pada bank, asuransi, asuransi, atau lembaga keuangan tedaftar lainnya) maupun yang ditawarkan oleh perusahaan start-up (perusahaan yang belum terdafar dan diawasi oleh OJK). *Fintech* sudah semakin diterima oleh masyarakat karena dapat menghadirkan beragam

layanan yang relatif menarik, mudah digunakan, dan nyaman untuk digunakan oleh konsumen.

Teknologi informasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi dan pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Perkembangan teknologi, mulai dari gelombang pertama hingga gelombang yang paling mutakhir, selalu diikuti dengan instrumen hukum yang mendukung Apalagi, teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.[1]

Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat, dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen.[2] Hal ini dapat dilihat melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau selanjutnya disebut (“UUPK”)[3]

[1] https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_informasi_dan_teknologi.pdf, di akses pada tanggal 4 September 2021
[2] Ahmadi Miru, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia,
[3]Indonesia (UUPK), Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 8 Tahun 1999, LN No. 42 Tahun 1999

Sekarang ini manusia memiliki kehidupan dengan segala aktivitas yang tidak terlepas dari perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi lebih menyebabkan perubahan baik dibidang sosial,ekonomi dan budaya yang berlangsung begitu pesat. Dengan perkembangan teknologi yang sangat maju,dibidang finansial atau keuangan juga memilki perkembangan kearah yang lebih efisien dan modern.[4]

Financial technology sebagai perantara dari pihak yang kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak yang kekurangan dana (lack of funds) yang memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (financial intermediary).

Fintech atau layanan pinjam meminjam uang berbasis online, berbeda dengan layanan pinjam meminjam uang sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata. Pada perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata para pihak yang terlibat adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dimana para pihak ini memiliki hubungan hukum secara langsung melalui perjanjian pinjam meminjam. Pemberi pinjaman berkewajiban untuk memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan dalam jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Sedangkan dalam layanan *Fintech*, pemberi pinjaman tidak bertemu

[4] Edi Suprayitno, Nur Ismawati, ”Sistem informasi *Fintech* Pinjaman Online Berbasis web”, Jurnal Sistem Informasi,Teknologi Informasi dan Komputer Volume 9, Nomor 2, Tahun 2008, Halaman 100.

langsung dengan penerima pinjaman, bahkan diantara para pihak dapat saja tidak mengetahui atau mengenal karena dalam *Fintech* ini ada wadah yang menghubungkan kepentingan keduanya.[5]

Pada masa sekarang pinjam meminjam berbasis online ini dianggap menjadi suatu model solusi pembiayaan dengan cara financial technology yang dianggap efektif dan efisien. Dari definisi diatas jelas bahwa dibuatnya teknologi pinjam meminjam secara online ini untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pinjaman tanpa harus terbatasi oleh ruang dan waktu selama gadget seperti smartphone dan komputer yang digunakan dapat terkoneksi internet. Selain itu proses pencairan pinjaman dan proses pengembalian dengan sistem cicilan dilakukan melalui transfer ATM atau bank sehingga tidak memakan waktu. Dengan kemudahan dan efesiensi ini diharapkan menjadi solusi keuangan masyarakat.[6]

Kemudian suatu sebab pinjam meminjam berbasis online digemari masyarakat adalah kesulitan dalam mengakses layanan keuangan formal dengan berbagai persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Persyaratan administrasi pinjaman online relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan pinjam meminjam pada layanan keuangan formal.[7]

---

[5] Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, "Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending", Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Volume 25, Nomor 2, Tahun 2018, Halaman 322.
[6] Edi Suprayitno, Nur Ismawati, "Sistem informasi *Fintech* Pinjaman Online Berbasis web", Jurnal Sistem Informasi,Teknologi Informasi dan Komputer, Volume 9, Nomor 2, 2008, Halaman 101.
[7] Raden Ani Eko Wahyuni,Bambang Eko Turisno

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) dan Nomor 13 /Pojk.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Di dalam aturan tersebut, OJK mengatur berbagai hal yang harus ditaati oleh penyelenggara bisnis pinjaman dari pengguna ke pengguna, atau yang biasa disebut dengan peer to peer lending (P2P lending). Sehingga pada akhirnya ini akan melindungi kepentingan konsumen terkait keamanan dana dan data, serta kepentingan nasional terkait pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta stabilitas sistem keuangan. Proses aplikasi pinjaman peer lending lazimnya mengikuti proses berikut. Peminjam masuk ke website, registrasi dan mengisi form aplikasi. Platform kemudian memverifikasi dan menganalisa kualifikasi pinjaman tersebut. Pinjaman yang berhasil lolos di posting di website di mana pendana bisa memberikan komitmen dana untuk pinjaman itu. Ada beberapa cara yang di adopsi berbagai platform peer lending untuk mencocokkan peminjam dengan pendana.

Di Indonesia sendiri peraturan mengenai pinjam meminjam berbasis online belum diatur secara spesifik dalam undang-undang yang khusus namun ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan dan penyelenggaran pinjam meminjam berbasis online ini,antara lain, sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Secara Online
6) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan 18/SEOJK.02/2017 tentang Pelaksanaan Tata Kelola dan Manajemen Resiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.
7) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua atas PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik.

Berdasarkan hal-hal diatas maka pembahasan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pinjam meminjam berbasis online dianggap menarik,selain karena belum ada regulasi Undang-Undang secara khusus membahas tentang penyelenggaraan pinjam meminjam berbasis online ini juga menarik dibahas secara teoritis mengenai pinjam meminjam berbasis online baik dilihat dari segi subjek hukum, objek jaminan, resiko pelaksanaannya, hak dan kewajiban para pihak, regulasi pinjam meminjam

berbasis online dan pinjam meminjam secara konvensional,bahkan perjanjian hingga bagaimana penyelesaian hukum apabila terjadi wanprestasi dalam penyelenggaraan pinjam meminjam berbasis online ini.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji – janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.[8]Pada umumnya perjanjian merupakan suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.[9]

Berdasarkan dalam Pasal 1313 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata tentang Perikatan, yang berbunyi bahwa:

> "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".[10]

Selain itu suatu perjanjian dapat dibuat secara bebas, bebas mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas menentukan bentuk perjanjian mapun syarat – syarat dan bebas menentukan bentuk dari perjanjian itu sendiri yaitu dibuat secara tertulis dan tidak tertulis. Pasal

---

[8]Subekti. 2000. *"Hukum Perjanjian",* Jakarta : PTIntermasa, hal 2.
[9]M. Yahya Harahap, 1986,*"Segi-Segi Hukum Perjanjian",* Bandung : Penerbit Alumni, hal 6.
[10]Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

1338 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang berbunyi *"semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya".* Didalam Pasal 1338 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata mengadung asas kebebasan berkontrak, yang maksudnya adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja baik isi perjanjian dan kepada siapa perjanjian itu ditujukan. Dan untuk melakukan sebuah perjanjian ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti halnya yang terkandung didalam Pasal 1320 Kitab Undang – Hukum perdata tentang syarat sah suatu perjanjian, yang berbunyi:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
c. Suatu hal tertentu;
d. Suatu sebab yang halal

Secara umum suatu perjanjian dapat berakhir dengan adanya beberapa alasan, antara lain sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 1381 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yaitu :

a. Karena pembayaran
b. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
c. Karena pembaharuan utang
d. Karena perjumpaan utang atau kompensasi
e. Karena percampuran utang
f. Karena pembebasan utang

g. Karena musnahnya barang yang terutang

h. Karena kebatalan atau pembatalan

i. Karena berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab ke satu buku ini

j. Karena lewatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri

Perjanjian yang dilakukan secara tertulis maupun dilakukan tidak tertulis haruslah mengikat antara pihak satu dengan pihak lainnya, meskipun perjanjian yang dilakukan secara dalam bentuk tertulis lebih mudah pada saat pembuktian. Kelalaian para pihak untuk memenuhi suatu hak dan kewajiban yang diperjanjikan dalam perjanjian disimpulkan sebagai suatu perbuatan cidera janji (wanprestasi), wanprestasi menurut pasal 1243 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yaitu ; "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur, walaupun dinyatakan telah lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".

Menurut subekti bentuk - bentuk wanprestasi antara lain:

a. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukan

b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi tidak sempurna

c. Melaksanakan apa yang dijanjikan tapi tidak tepat waktu dan

d. Melasanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan[11]

Dalam suatu Perjanjian Pinjaman Online sering terjadi permasalahan yang dapat merugikan salah satu pihak. Salah satu permasalahannya adalah kredit macet yang dilakukan oleh debitur. Hal ini terjadi karena adanya ketidakmampuan oleh pihak debitur dalam melakukan pembayaran angsuran atau melunasi kreditnya.

Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian mengenai Perjanjian Pinjaman Online yang dilakukan oleh debitur dan kreditur Sehingga penulis mengangkat judul **"ANALISIS YURIDIS PINJAMAN ONLINE BERBASIS JAMINAN DATA PRIBADI YANG DIBANDINGKAN DENGAN PRAKTIK PINJAMAN KONVENSIONAL"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis online ?
2. Apa upaya yang dapat dilakukan konsumen apabila terjadi sengketa dengan pemberi pinjaman terhadap kebocoran data konsumen tersebut?

[11]Subekti. 2000. *"HukumPerjanjian"*. .Jakarta : PT Intermasa, hal 25.

C. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Obyektif

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan kontruksi hukum perjanjian pinjaman online antara kreditur dan debitur
2. Untuk mengetahui tanggung jawab para pihak dalam perjanjian pinjaman online antara kreditur dan debitur

b. Tujuan Subyektif

1. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan dibidang hukum, khususnya dalam hukum perdata mengenai konstruksi dan tanggung jawab para pihak dalam perjanjian pinjaman online yang dibandingkan dengan kredit konvensional

D. Manfaat Penelitian

Dalam hal ini penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis .

1. Manfaat Teoritis

a. Memberi sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu hukum, khususnya dibidang hukum perdata mengenai konstruksi hukum isi perjanjian dan tanggung jawab para pihak dalam perjanjian pinjaman online.

b. Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan ilmiah, serta menambah literatur atau bahan informasi yang dapat digunakan terkait perjanjian pinjaman online.

2. Manfaat Praktis

   a. Melalui kajian ini diharapakan masyarkat atau pihak – pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit rumah memiliki panduan kebijakan dalam menentukan atau melakukan perjanjian pinjaman online.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menurut uaraian tentang teori atau konsep yang bersumber dari berbagai literatur atau referensi dan berfungsi memberikan arahan atau panduan bagi peneliti dalam memahami masalah penelitian dan kemudian dalam menganalisis hasil penelitian.[12] Dalam hal ini kreditur memberikan perjanjian pinjaman secara online dengan jaminan data pribadi Sesuai dengan 1320 KUH Perdata tentang Perjanjian, bahwa kreditur dan debitur telah melakukan suatu perjanjian tertulis yang telah disepakati dan disetujui oleh kedua belah pihak dan obyek dari perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang – undang.

Dalam melakukan perjanjian, akan timbul sebuah tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian pinjaman online antara kreditur sebagai penyedia layanan dan debitur sebagai pemakai layanan. Yang telah mempunyai kekuatan hukum dan telah dicantumkan didalamnya keterangan – keterangan yang jelas tentang ketentuan kredit, biaya, agunan, syarat – syarat kredit, pembayaran angsuran dan domisili hukum. Oleh karena perjanjian kredit pemilikan rumah tersebut, penulis ingin

[12]Absori dan Kelik Wardiono dan Natangsa Surbakti, 2010, *"Pedoman Penyusunan Skripsi"*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 18.

menganalisis tentang, bagaimana konstruksi hukum perjanjian kredit pemilikan rumah dan tanggung jawab para pihak.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan " suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum dengan jalan menganalisis".[13]

1. Metode Pendekatan

   Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif yang artinya penulis dalam melakukan penelitian dan membahas permasalahan menggunakan sumber hukum sekunder yang kemudian ditekankan dan berdasarkan bahan – bahan hukum yang berlaku.

2. Jenis Penelitian

   Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yatitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data – data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala – gejala yang lain dalam masyarakat.[14]

---

[13]Khudzaifah Dimyati,2014,*"Metode Penelitian Hukum,Surakarta"* : Universitas Muhammadiyah Surakarta,hlm. 3.

[14]Amiruddin dan Zainal Asikin,2004, *"Pengantar Metode Penelitian Hukum"* , Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,hlm. 25.

3. Sumber dan jenis data

a. Data Primer

Data Primer yang digunakan oleh penulis adalah berupa Bahan hukum primer yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang, dimana dalam penelitian ini yang digunakan diantaranya:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang pinjaman online
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial. serta peraturan-peraturan lain yang mendukung penulisan skripsi ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap sebagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.[15]

[15]Amiruddin dan Zainal Asikin,2004, *"Pengantar Metode Penelitian Hukum"*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,hlm. 32.

4. Metode Pengumpulan Data

   Penulisan skripsi ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka atau Library research. Studi pustaka merupakan suatu metode pengumpulan data yang digunfakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mengumpulkan dan menggali sumber-sumber yang tertulis, baik dari instansi yang berhubungan, maupun literatur buku yang relevan ke pembahasan penelitian yang digunakan demi kelengkapan penelitian.

5. Metode Analisis Data

   Penelitian ini menggunakan metode normatif kualitatif dimana penulis mengumpulkan data – data yang telah diperoleh kemudian dihubungkan dengan literatur – literatur atau teori yang berhubungan dengan penelitian berdasarkan logika deduktif, yaitu pola berfikir yang mendasar pada hal – hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.[16]Kemudian disusun sebagai kesimpulan untuk menjawab permasalahan terkait dengan konstruksi hukum dan tanggung jawab para pihak.

G. Sistematika Laporan Penelitian

Dalam penyusunan ini penulis menjabarkan atau membaginya menjadi 4 (empat) bab agar mempermudah dalam melakukan pembahasan serta analisis dalam penelitian ini sebagai berikut :

[16]Johny Ibrahim, 2006, *"Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif"* , Malang : Banyumedia Publishing, hal. 393.

BAB Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Laporan Penelitian

BAB Tinjauan Pustaka yang berisikan tinjauan umum tentang perjanjian tinjauan umum tentang kredit, tinjauan umum tentang perjanjian kredit, tinjauan umum tentang pinjaman online,

BAB Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisikan uraian mengenai jawaban tentang apa yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini

BAB Penutup yang berisikan kesimpulan terkait hasil penelitian dan saran yang berfungsi sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut